

**LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA  
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**(Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT  
Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA  
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**(Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT  
Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**BELLA ROSITA HAYUNING MAHARDIKA**

**No. Mahasiswa: 13410058**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA  
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**(Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT  
Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 17 Juli 2017



Yogyakarta, 18 Juli 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Sujitno, SH., M.Hum**

NIP. 19541111 198212 1 001

**Ratna Hartanto, S.H. LLM**

NIK. 104100101

**LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA  
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**(Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT  
Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)**


Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran  
pada Tanggal 10 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H, M.H
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK.844100101

## SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirohmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bella Rosita Hayuning Mahardika**

No. Mahasiswa : **13410058**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :  
**“LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT Jasa Raharja Kantor Cabang Bafli)”**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.



Yogyakarta, 18 Juli 2017

yang membuat pernyataan,

*(Bella Rosita Hayuning Mahardika)*

**LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA  
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**(Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT  
Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)**

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada Tanggal 10 Agustus 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

- |            |                           |   |   |
|------------|---------------------------|---|---|
| 1. Ketua   | : H. Sujitno, S.H., M.Hum | ( | ) |
| 2. Anggota | : Ery Arifudin, S.H, M.H  | ( | ) |
| 3. Anggota | : H. Nurjihad, S.H., M.H  | ( | ) |

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

**Dekan**

**(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)**

**NIK.844100101**

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bella Rosita Hayuning Mahardika**

No. Mahasiswa : **13410058**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :  
**“LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)”**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

(Bella Rosita Hayuning Mahardika)

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Bella Rosita Hayuning Mahardika
2. Tempat Lahir : Ngawi
3. Tanggal Lahir : 20 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Desa Sidorejo RT 004 RW 004 kec Geneng Kab  
Ngawi
7. Identitas Orang/ Wali
  - a. Nama Ayah : Hariyono Joko Purnomo  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
  - b. Nama Ibu : Sri Puryatiningsih  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Margomulyo 1 Ngawi
  - b. SLTP : SMPN 1 Ngawi
  - c. SLTA : SMAN 2 Ngawi



Yogyakarta, 18 Juli 2017

Yang Bersangkutan,

(Bella Rosita H.M)

NIM. 13410058

**HALAMAN MOTTO**




*“Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja”*

*(Gorntor For Girls)*

*“ Don’t despair and never loose hope, coz Allah is always by your side.. insyaAllah  
insyaAllah insyaAllah.”*

*(Maher Zein)*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk*

*Papa dan mama tercinta,*

*Kakakku tersayang,*

*Keluarga besar yang selalu mendukung*

*Serta sahabat-sahabatku,*

*Yang selalu menemani, mendukung dan menuntun untuk lebih baik*



**KATA PENGANTAR**



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh PT Jasa Raharja Kantor Cabang Bali)**

”untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sujitno, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing satu (1) dan Ibu Ratna Hartanto. S.H., L.L.M selaku pembimbing dua (2) skripsi yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bali dan Petugas Pelayanan Kantor Perwakilan Jasa Raharja Cabang Bali yang telah memberikan izin, peluang, waktu,

serta dukungan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Keduaorangtuaku, bapak Hariyono Joko Purnomo, ibu Sri Puryatiningsih yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa dan tiada hentinya pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakakku Ratih Prima Marta Hariningtias, S.H dan adikku Atha Bryan Abbiyyu yang selalu mendampingi, memberi motivasi serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan.
8. Sahabat-sahabatku FH UII 2013, Astasari zulfi, Ayu Sindita Putri, Dipadary Abiyudara, Intan Sakharini, Jeumpa Crisan Chairunissa, Nur Rakhma Halida dan Sinthia Ratnasari yang telah memberi warna dalam dunia perkuliahan ini.
9. Sahabatku Asta Gherby F.W yang selalu ada bagi penulis dalam keadaan apapun dan memberi motivasi bagi penulis selama penulisan ini.
10. Teman-teman KKN PW-97, Wirambara Reiza, Syarifuddin Rodiansyah, Rian Muchlis, Agung Zuhruful, Dian Ika Maulani, Nora Silvia Hanifa Putri, Annissa Linggapuri yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.
11. Teman – Teman Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2016 – 2017, Khususnya Pengurus Harian LEM FH UII, Bang Dipo, Bang Ditto, Mba Nila, Brenda, dan Putri terima kasih atas ilmu dan pengalaman – pengalaman yang tak ternilai harganya bagi penulis.


12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yangyang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penulisan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta 18 Juli 2017

Penulis,

Bella Rosita HM

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii

Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	iii
Halaman Orisinalitas.....	iv
Curriculum Vitae .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Abstrak .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, ASURANSI KECELAKAAN DAN PT. JASA RAHARJA (Persero)</b>	
A. Tinjauan Tentang Asuransi.....	25
1. Pengertian Asuransi.....	25
2. Pengaturan Asuransi .....	33
3. Asas – Asas Asuransi .....	34

4. Premi Asuransi .....	36
5. Polis Asuransi.....	38
6. Risiko.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Jasa Raharja .....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
1. Pengertian Asuransi Islam .....	48
2. Sejarah Asuransi Islam.....	50
3. Landasan Hukum Asuransi Islam.....	52
<b>BAB III. LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	
A. Pemaknaan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Antara Dua Kendaraan Bermotor yang Berhak Mendapatkan Santunan Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero).....	57
1. Kecelakaan Kendaraan Bermotor.....	57
2. Kecelakaan Kendaraan Bermotor yang Mendapat Satuan Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero).....	59
3. Prosedur untuk Mendapat Santunan Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja (Persero).....	60
4. Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).....	66

5. Pemaknaan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Antara Dua Kendaraan Bermotor yang Berhak Mendapatkan Santunan Asuransi Kecelakaan.....	67
B. Legalitas Pembayaran Klaim Melalui Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor .....	84
1. Keberadaan Ex Gratia .....	84
2. Prosedur Permohonan Ex Gratia .....	88
3. Pemberian Ex Gratia dalam Peraturan Perundang – Undangan.....	75
4. Legalitas Pembayaran Ex Gratia.....	75
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	81

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas pembayaran klaim asuransi melalui ex gratia oleh PT. Jasa Raharja (Persero) pada kecelakaan kendaraan bermotor. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pemaknaan korban kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan bermotor yang berhak*



*mendapatkan santunan asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)? dan Bagaimana legalitas pembayaran klaim melalui ex gratia oleh PT. Jasa Raharja (Persero) pada kecelakaan kendaraan bermotor?. Penelitian ini termasuk penelitian hokum yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian terdiri atas Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer diperoleh melalui wawancara penulis dengan petugas pelayanan kantor PT. Jasa Raharja (Persero) kantor Cabang Bali, Sedangkan Sumber Data Sekunder diperoleh melalui kajian peraturan Perundang – Undangan dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemaknaan korban kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan bermotor yang berhak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan dari PT. JasaRaharja (Persero) adalah Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dan setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Selain itu berdasarkan hasil penelitian, ditemukan ada pembayaran santunan asuransi kecelakaan melalui jalur Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada pihak yang dipersalahkan, Berdasarkan analisis penulis pembayaran melalui jalur Ex Gratia adalah pembayaran santunan asuransi yang tidak sah. Dalam hal ini seharusnya sesuai dengan peraturan, pihak yang dipersalahkan tidak dapat diberikan santunan asuransi.*

*Kata- kataKunci: legalitas, asuransi kecelakaan, Ex Gratia*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Pada seiring berkembangnya jaman dan teknologi yang modern ini masyarakat memiliki kebutuhan dibidang perekonomian untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhannya masyarakat membutuhkan beberapa pendukung seperti salah satunya adalah sarana transportasi. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi beberapa kendaraan umum yang dapat digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Perkembangan dalam bidang transportasi adalah munculnya beberapa jenis transportasi yaitu transportasi pribadi maupun transportasi umum dan keduanya merupakan hal yang penting dalam mendukung pemenuhan kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan teknologi khususnya dibidang transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang sering sekali terjadi di sekitar kita, selama ini tingkat kecelakaan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum di jalan raya masih sangat tinggi. Banyak terjadi kecelakaan yang menimpa penumpang kendaraan angkutan umum seperti bus kota, travel, dan angkutan kota maupun kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, baik itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan antara dua kendaraan atau lebih. Sebenarnya dalam hal ini Pemerintah sudah memfasilitasi beragam perangkat keamanan bagi pengguna jalan raya, tetapi pengguna kendaraan sering tidak

mengindahkan peraturan – peraturan yang sudah disediakan oleh Negara tersebut, meskipun penyebab kecelakaan memiliki beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti infrastruktur umum seperti kurang memadai atau kelalaian pengguna kendaraan lain. Sejauh ini belum ada upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat yang menjadi korban jalan rusak terhadap pemerintah. Bisa dikarenakan mereka pasrah menerimanya atau mereka tidak melihat adanya upaya hukum yang memungkinkan mereka untuk memperoleh hak ganti rugi atas derita yang menimpa mereka.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga dapat menimbulkan risiko kepada masyarakat tersebut. Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).<sup>2</sup> Risiko yang muncul akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat. Tak seorang pun mengetahui secara pasti kapan risiko tersebut terjadi. Yang bisa dilakukan hanya membuat prediksi dengan menilai indikator – indikator tertentu. Disinilah letak ketidakpastian itu.<sup>3</sup> Dengan tingginya risiko yang dihadapi korban kecelakaan maka setiap warga negara seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari risiko – risiko yang muncul akibat kecelakaan tersebut oleh Negara. Dengan demikian beban risiko – risiko yang

---

<sup>1</sup>Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 10

<sup>2</sup>H. Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 4.

<sup>3</sup>Kun Wahyu Wardana, *Op. Cit*, hlm 15

dihadapi korban dan keluarganya sedikit dapat berkurang. Mengingat belum banyak masyarakat yang sadar akan penting dan perlunya sebuah asuransi pada kehidupan.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Pasal 93 ayat 1 menjelaskan bahwa kecelakaan adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain ;

1. Korban mati
2. Korban luka berat
3. Korban luka ringan

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang secara profesional menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak – pihak lain. Dengan pembayaran tertentu, risiko yang menjadi tanggung jawabnya itu kemudian dikelola sedemikian rupa dalam suatu rangkaian kegiatan yang berlanjutan, sebagai kegiatan perusahaan. Perusahaan asuransi secara umum hanya dapat menerima peralihan risiko dengan syarat – syarat teknis tertentu.<sup>4</sup> Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi bagi masyarakat Indonesia, memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi

---

<sup>4</sup>Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm 197 – 198.

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan<sup>5</sup>.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menyatakan “ Bahwa Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Dan pada Pasal 1 huruf C, "Alat angkutan lalu lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Lalu Lintas dan kereta api. <sup>6</sup>

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menyatakan “ Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal

---

<sup>5</sup>[www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan](http://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan). Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2017, 17.37 WIB

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

13.” Serta pengecualian pada Pasal 13 Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada Pasal 10 di atas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika korban/ahli warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang – Undang No 33 tahun 1964 tentang tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya
- c. Kecelakaan – kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang
  - 1) Dalam keadaan mabuk atau tak sadar
  - 2) Melakukan perbuatan kejahatan
  - 3) ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain
- d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut
  - 1) Alat angkutan lalu lintas yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
  - 2) Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan

gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain

- 3) Kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokandan penolakan kaum buruh (*uitsluiting vanwerklieden*), perbuatan sabot, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
- 4) Kecelakaan, akibat dari senjata-senjata perang;
- 5) Kecelakaan, akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
- 6) Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau dikonfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;
- 7) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Melalui PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) yang bergerak dibidang asuransi kerugian, Pemerintah menunjuknya sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk menghimpun, dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja sebagai jaminan pertanggungungan kepada korban/ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas sehingga dapat menimbulkan rasa aman kepada semua masyarakat dalam berlalu lintas. PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) memiliki tanggung jawab yang besar atas santunan asuransi kecelakaan yang terjadi dijalan raya terhadap kendaraan pribadi yang sudah membayar sumbangan wajib maupun kendaraan umum yang telah membayar iuran wajib. PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan jaminan perlindungan atas dana santunan adalah sebesar :

- a. Meninggal dunia sebesar Rp. 50. 000. 000,-
- b. Biaya perawatan pengobatan maksimal Rp. 20. 000.000,-
- c. Santunan untuk cacat tetap maksimal Rp 50. 000.000,-
- d. Biaya penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris sah Rp 4.000.000,<sup>8</sup>

Dalam jumlah pemberian santunan dengan jumlah diatas sudah dianggap mampu dalam membantu mengurangi beban keluarga korban.

Pengertian Ex Gratia adalah pembayaran klaim secara kebijaksanaan untuk klaim yang sebenarnya tidak diperbolehkan mendapatkan santunan. Dalam hal ini Ex Gratia pada kecelakaan dua kendaraan bermotor. Tidak ada dasar hukum tentang

---

<sup>8</sup>[www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan](http://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan) , Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2017, 17.45 WIB



Pembayaran klaim secara kebijaksanaan atau *Ex Gratia*. Hal ini dikarenakan pembayaran klaim dengan *Ex Gratia* adalah kebijaksanaan dari pihak perusahaan asuransi bukan dari ketentuan Perundang – Undangan.

Penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberi hak atas jaminan adalah yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan jaminan dana bagi lawan kecelakaan dari korban kecelakaan tersebut, tanpa melihat salah atau benarnya posisi kedua kendaraan bermotor sehingga terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, karena bagaimanapun juga lawan dari korban kecelakaan yang sebenarnya tersebut juga merupakan korban kecelakaan dari peristiwa tersebut.<sup>9</sup> Dengan adanya *Ex Gratia* oleh PT. Jasa Raharja (Persero), lawan yang berada pada posisi yang salah dapat diberikan jaminan atas dana kecelakaan lalu lintas, dimana pemberian dana tersebut menyalahi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo selaku pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Bali, benar dikatakan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) telah memberi santunan secara *Ex Gratia* terhadap lawan korban kecelakaan yang seharusnya tidak berhak atas santunan tersebut.

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pasal 10.

Dalam hal ini terdapat gugatan yang diajukan oleh ahli waris korban yang ditolak untuk mengajukan klaim asuransi dikarenakan kasus kecelakaan tersebut adalah kecelakaan yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan mengajukan gugatan terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar ke Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut.

Dengan demikian kajian hukum mengenai “ Legalitas Pembayaran Klaim Asuransi Melalui Ex Gratia Oleh PT. JASA RAHARJA (Persero) Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor “ sangat penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui tujuan pengaturan Undang – Undang No 34 Tahun 1964 *jo* Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 dan dapat menjawab pertanyaan mengenai legalitas pada pemberian Ex Gratia pada peristiwa kecelakaan dua kendaraan bermotor, mengingat pemberian jaminan pada lawan kecelakaan yang berada diposisi yang salah seharusnya tidak dibenarkan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk menegaskan pokok permasalahan sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti, serta untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan korban kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan bermotor yang berhak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)?
2. Bagaimana legalitas pembayaran klaim melalui *ex gratia* oleh PT. Jasa Raharja pada kecelakaan kendaraan bermotor ?

### C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemaknaan korban kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan bermotor yang berhak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)?.
2. Untuk mengetahui legalitas pembayaran klaim melalui *ex gratia* oleh PT. Jasa Raharja pada kecelakaan kendaraan

### D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang asuransi pada umumnya  
 Didalam buku – buku yang di tulis dalam Bahasa Belanda istilah umum yang umum dipakai oleh sarjana – sarjana hukum Belanda yang terkenal untuk pertanggunggan ialah *verzekering* atau *asurantie*, sedangkan di dalam praktek sejak jaman Hindia Belanda sampai

sekarang banyak sekali yang menggunakan istilah asuransi (*Asurantie*).

10

Definisi pertanggungan yang ditetapkan dalam Burgelijk Wetboek Baru Negeri Belanda pasal 7.17.11 ayat (1) berbunyi<sup>11</sup>:

*“verzekering is de overeenkomst, waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van premi jegens zijn wederpartij, de verzekeringnemer, tot het doen vaneen of meeruitkeringen verbindt, waarbij hetzij deze verbintenis de premie betaling dan wel beide afhankelijk zijn van een bij het sluiten van de overeenkomst voor partijen onzeker voorval”*

( Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menerima premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi, mengikatkan diri dengan satu atau beberapa kali melakukan pembayaran, pada mana baik perikatan ini maupun pembayaran premi atau kedua – duanya di gantungkan pada suatu peristiwa tak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu di tutupnya perjanjian). Definisi pertanggungan yang di berikan undang – undang dapat dilihat dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung,*

---

<sup>10</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggungan*. (seksi hukum dagang fakultas hukum UGM: 1980). Hlm 6.

<sup>11</sup>H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* jilid 6. Jakarta: 2003. Hlm11.

dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena menderita kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”

Dan di dalam *New York Insurance Law* pasal 41 berbunyi<sup>12</sup>:

*“the insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extent beyond the control of either party”*

( Kontrak asuransi adalah perjanjian atau transaksi lainnya dimana salah satu pihak di sini disebut perusahaan asuransi, wajib memberikan manfaat dari nilai berupa uang kepada pihak lain di sini disebut penerima diasuransikan atau, tergantung pada terjadinya peristiwa tuitous untuk-di mana bertanggung atau penerima memiliki, atau expectedto memiliki pada saat terjadi suatu kepentingan materi tersebut

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad., *Hukum Asuransi Indonesia.*: PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2006, hlm 10.

yang akan terpengaruh oleh terjadinya peristiwa tersebut. Sebuah peristiwa kebetulan adalah setiap kejadian atau kegagalan terjadi yang, atau diasumsikan oleh para pihak untuk menjadi, untuk substansial melampaui kendali dari salah satu pihak)

Dalam definisi tersebut digunakan kata – kata *to confer benefit of pecuniary value* bukan *to confer indemnity of pecuniary value* karena pengertian benefit tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung. Jadi termasuk pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa, karena pada definisi Pasal 41 *New York Insurance Law* meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Rumusan asuransi terdapat pula dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam Pasal 2 angka 1 disebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak akan pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” Seperti tersebut diatas,

pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik) artinya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak masing – masing mempunyai kewajiban yang senilai. Dalam hal pertanggungan, tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung. Sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang di derita oleh tertanggung.<sup>13</sup>

Pertanggungan adalah suatu pertanggungan resiko dengan mana penanggung mengambil alih resiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada tertanggung. Resiko itu berwujud beban kerugian atas benda pertanggungan terhadap bahaya yang timbul. Dipandang dari sudut pandang ini maka penanggung mengambil alih resiko tertanggung, yang berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi evenem (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda pertanggungan dan merugikan tertanggung. Sesuai dengan bunyi buku I bab IX KUHD yaitu: “Pertanggungan pada umumnya”, maka pertanggungan yang dirumuskan dalam Pasal 246 KUHD tersebut adalah pengertian pertanggungan pada umumnya dan ditujukan kepada semua jenis pengertian asuransi, dengan demikian berlaku bagi semua asuransi

---

<sup>13</sup>M. suparman Sastrawidjaja. *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Penerbit Alumni, Bandung, 1997, hlm 18.

kerugian maupun asuransi sejumlah uang. Jika diperhatikan lagi, rumusan definisi asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 246 KUHD tersebut adalah tepat bagi pertanggungan kerugian, sebab tujuan pertanggungan kerugian itu mengganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>14</sup>

Apabila dilihat dari Undang – Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, dan *New York Insurance Law* pasal 41, maka pengertian asuransi diatur lebih luas karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata – kata bagian akhir rumusan, yaitu untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa manusia.

## 2. Tinjauan tentang asuransi kecelakaan

### a. Pengertian asuransi kecelakaan

Asuransi ini diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan atau ongeval

---

<sup>14</sup>H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit hlm 2



yang mengenai tubuh pihak tertanggung. Asuransi tersebut dapat diselenggarakan dalam wujud asuransi kerugian, jika uang asuransi wajib dibayar oleh asurador dititikberatkan pada kerugian yang khusus dialami oleh pihak tertanggung, akan tetapi asuransi ini sering diselenggarakan dalam wujud asuransi sejumlah uang, yaitu ditetapkan pertama sejumlah uang yang akan dibayar dengan tanpa melihat lagi pada kerugian in konkreto yang dialami sebagai akibat suatu kecelakaan.

Isi pokok asuransi kecelakaan bisa dikategorikan, yaitu tubuh seorang tertanggung saja yang ditanggung keselamatannya, bukan suatu barang. Oleh karena adanya luka atau lecet pada tubuh seseorang yang susah untuk diukur untuk menetapkan kerugian yang dihitung dengan sejumlah uang, maka pada umumnya asuransi kecelakaan berwujud asuransi sejumlah uang.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa tertentu atas mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.<sup>16</sup>

#### b. Pengertian asuransi kecelakaan lalu lintas

---

<sup>15</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Askara, Jakarta, 1989, hlm 258 - 259

<sup>16</sup>Ibid, hlm 26

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) diatur dalam Undang – Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 1964, mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964. Undang – Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, ditetapkan bahwa tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan (tetapi dalam praktiknya, disatukan dengan pembayaran pajak untuk memperoleh/memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK)) setiap tahun, yang mulai berlaku tanggal 10 April 1965<sup>17</sup>. Undang – Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Askel. Askel termasuk jenis Asuransi wajib (*compulsary insurance*). Dikatakan asuransi wajib karena:

- 1) Berlakunya Askel ini diwajibkan oleh Undang – Undang, bukan berdasarkan perjanjian
- 2) Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang – Undang No. 34 Tahun 1964)

---

<sup>17</sup>M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 1997, hlm 122.

- 3) Askel bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan,
- 4) Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi<sup>18</sup>

Kedudukan pihak yang menjadi korban lalu lintas, didalam hukum asuransi, korban lalu lintas berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan harus disebutkan dalam polis. Namun didalam ASKEL, Undang – Undang menentukan bahwa pihak ketiga itu berhak atas ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang – Undang No 34 Tahun 1964, setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat jalan, akan diberikan ganti kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Bahwa kedudukan pihak korban lalu lintas dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (ASKEL) adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad., *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 185.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang – Undang No 34 tahun 1964, pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk Menteri Keuangan Khusus untuk ini. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 ditentukan, dana kecelakaan lalu lintas jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang – Undang No 19 Prp Tahun 1960, yang khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk itu. Perusahaan Negara yang dimaksud adalah perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965, yang sekarang sudah berubah bentuk hukum menjadi Badan Usaha Milik Negara PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini kedudukan PT Asuransi Jasa Raharja dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai penanggung.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 34 tahun 1964, tiga pihak yang terlibat dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (ASKEL), yaitu:

- 1) Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.
- 2) Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3) Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>19</sup>

c. Tujuan Asuransi kecelakaan

Sesuai dengan tujuan pembentukan Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk memberikan pemerataan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka tidak diperlukan *underwriting* (tidak ada seleksi peserta dan pentarifan secara individual). Prinsipnya seluruh penumpang umum dan pemilik kendaraan bermotor berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan tersebut. Berbeda dengan asuransi komersial yang menjadikan *underwriting* sebagai mekanisme untuk mengembangkan bisnis dengan mengasuransikan resiko yang menguntungkan saja.<sup>20</sup> Selain itu tujuan asuransi kecelakaan adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya, yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan tersebut.

### 3. Tinjauan tentang *Ex Gratia*

<sup>19</sup>Undang – Undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

<sup>20</sup>Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 53

### a. Pengertian *Ex Gratia*

Menurut Black' Law Dictionary, *ex gratia* berasal dari Bahasa Latin yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan "by favor". *Ex Gratia Payment* adalah *A payment not legally required; esp an insurance payment not required to be made under an insurance policy*. Klaim yang diajukan oleh tertanggung tidak memenuhi ketentuan pertanggungan, sehingga penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim. Namun di dalam praktik usaha perasuransian, acapkali penanggung tidak serta merta menolak klaim tertanggung. Dengan pertimbangan hubungan baik yang terbina selama ini, atau untuk menghindari kasus berlanjut ke meja pengadilan, maka penanggung membayarkan klaim tersebut dengan basis *ex gratia*.<sup>21</sup> Dapat disimpulkan *ex gratia* diartikan sebagai pembayaran klaim secara kebijaksanaan untuk klaim yang sebenarnya tidak diperbolehkan mendapatkan santunan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-

---

<sup>21</sup>Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 103

teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian yang tertulis sebagai data-data sekunder. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif data ini merupakan data primer.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan cara memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dan disesuaikan dengan ketentuan atau perundang – undangan yang berlaku, kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali , Melalui petugas pelayanan kantor cabang Bali, Bapak Eko Prasetyo dan Bapak Artha

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh. Sumber data sekunder bersifat melengkapi sumber data primer, meliputi :

1) Bahan Hukum primer

Bahan atau materi yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu :

- a) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Peraturan perundang-undangan, yaitu :
  1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
  2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  3. Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  4. Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 Ketentuan – ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.



## 2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

a) Buku-buku mengenai, buku Hukum Asuransi Indonesia, dan buku-buku metodologi penelitian.

## 3) Bahan Hukum tersier

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## c. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan memahami obyek yang diteliti


### 2) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan identifikasi

literatur-literatur berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, ASURANSI KECELAKAAN DAN PT. JASA RAHARJA (Persero)

#### A. Tinjauan Tentang Asuransi

##### 1. Pengertian Asuransi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>22</sup>

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian – kerugian yang besar dan belum pasti. Dari perumusan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian – kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang<sup>23</sup>.

Didalam buku – buku yang di tulis dalam Bahasa Belanda istilah umum yang umum dipakai oleh sarjana – sarjana hukum Belanda yang terkenal untuk pertanggungan ialah *verzekering* atau *asurantie*, sedangkan di dalam praktek sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang banyak sekali yang menggunakan istilah asuransi (*Asurantie*).

24

Definisi pertanggungan yang ditetapkan dalam Burgelijk

Wetboek Baru Negeri Belanda pasal 7.17.11 ayat (1) berbunyi<sup>25</sup>:

*“verzekering is de overeenkomst, waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van premi jegens zijn wederpartij, de verzekeringnemer, tot het*

<sup>22</sup>Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>23</sup>A. Abbas Salim, *Dasar Dasar Asuransi*. Tarsito, Bandung, 1985, hlm1.

<sup>24</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggungan*. (seksi hukum dagang fakultas hukum UGM) 1980. Hlm 6.

<sup>25</sup>H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* jilid 6. Jakarta, 2003. Hlm11.

*doen vaneen of meeruitkeringen verbindt, waarbij hetzij deze verbintenis de premie betaling dan wel beide afhankelijk zijn van een bij het sluiten van de overeenkomst voor partijen onzeker voorval”*

( Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menerima premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi, mengikatkan diri dengan satu atau beberapa kali melakukan pembayaran, pada mana baik perikatan ini maupun pembayaran premi atau kedua – duanya di gantungkan pada suatu peristiwa tak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu di tutupnya perjanjian). Definisi pertanggung jawaban yang di berikan undang – undang dapat dilihat dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena menderita kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”

Dan di dalam *New York Insurance Law* pasal 41 berbunyi<sup>26</sup>:

*“The insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of*

---

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad., *Hukum Asuransi Indonesia.*: PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2006, hlm 10.

*pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extent beyond the control of either party”*

( Kontrak asuransi adalah perjanjian atau transaksi lainnya dimana salah satu pihak di sini disebut perusahaan asuransi, wajib memberikan manfaat dari nilai berupa uang kepada pihak lain di sini disebut penerima diasuransikan atau, tergantung pada terjadinya peristiwa fortuitous untuk di mana bertanggung atau penerima memiliki, atau *expected to* memiliki pada saat terjadi suatu kepentingan materi tersebut yang akan terpengaruh oleh terjadinya peristiwa tersebut. Sebuah peristiwa kebetulan adalah setiap kejadian atau kegagalan terjadi yang, atau diasumsikan oleh para pihak untuk menjadi, untuk substansial melampaui kendali dari salah satu pihak)

Kontrak asuransi biasanya adalah bersifat *unilateral* atau sepihak, artinya hanya penanggung yang berjanji. Sesudah bertanggung membayar premi dan polis mulai berlaku, bertanggung tidak berjanji untuk berbuat demikian.. Kontrak asuransi itu bersifat personal/pribadi,

artinya yang diasuransikan adalah kerugian terhadap orang dan bukan kerugian harta itu sendiri.<sup>27</sup>

Dalam definisi tersebut digunakan kata – kata *to confer benefit of pecuniary value* bukan *to confer indemnity of pecuniary value* karena pengertian benefit tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung. Jadi termasuk pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa, karena pada definisi Pasal 41 *New York Insurance Law* meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Rumusan asuransi terdapat pula dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam Pasal 2 angka 1 disebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak akan pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” Seperti tersebut diatas, pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik) artinya suatu

<sup>27</sup> A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 190.

perjanjian dimana kedua belah pihak masing – masing mempunyai kewajiban yang senilai. Sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang di derita oleh tertanggung.<sup>28</sup>

Pertanggungan adalah suatu pertanggungan resiko dengan mana penanggung mengambil alih resiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada tertanggung. Resiko itu berwujud beban kerugian atas benda pertanggungan terhadap bahaya yang timbul. Dipandang dari sudut pandang ini maka penanggung mengambil alih resiko tertanggung, yang berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi *evenement* (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda pertanggungan dan merugikan tertanggung. Sesuai dengan bunyi buku I bab IX KUHD yaitu: “Pertanggungan pada umumnya”, maka pertanggungan yang dirumuskan dalam Pasal 246 KUHD tersebut adalah pengertian pertanggungan pada umumnya dan ditujukan kepada semua jenis pengertian asuransi, dengan demikian berlaku bagi semua asuransi kerugian maupun asuransi sejumlah uang. Jika diperhatikan lagi, rumusan definisi asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 246 KUHD tersebut adalah tepat bagi pertanggungan kerugian, sebab tujuan

---

<sup>28</sup>M. suparman Sastrawidjaja. *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Penerbit Alumni, Bandung, 1997, hlm 18.



pertanggung kerugian itu mengganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>29</sup>

Dengan demikian asuransi mempunyai tujuan yang rangkap yaitu:

a. Pengalihan Risiko.

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu – waktu dapat terjadi. Dalam keadaan wajar seseorang atau badan usaha secara pribadi harus menanggung semua kerugian yang di deritanya yang disebabkan peristiwa apapun juga.

Guna menghadapi segala kemungkinan tersebut, maka orang berusaha melimpahkan semua kemungkinan kerugian yang timbul pada pihak lain yang sekiranya dapat menggantikan

---

<sup>29</sup>H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit hlm 2

kedudukannya. Risiko atau kemungkinan adanya kerugian ini dapat dialihkan pada pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar.<sup>30</sup>

b. Asuransi sebagai Lembaga Penyerap Dana dari Masyarakat.

Dalam masyarakat yang sudah maju dan sadar akan nilai kegunaan, lembaga asuransi difungsikan sebagai lembaga pelimpahan risiko, setiap kemungkinan menderita bahaya kerugian secara pasti akan diasuransikan atau dipertanggungjawabkan. Jadi semakin seseorang merasa tidak aman, maka akan semakin sering seseorang mengasuransikan segala kemungkinan risiko yang mungkin akan terjadi. Makin banyak yang tidak merasa aman, maka makin banyak pula yang akan mengalihkannya pada pihak lain. Dalam hal ini perusahaan asuransi, berarti dengan banyaknya perjanjian asuransi yang dibuat, maka banyak pula dana yang akan diserap oleh perusahaan sebagai pembayaran atas kesediaannya mengambil risiko dari pihak tertanggung.

c. Pembayaran Ganti Kerugian

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 12.

Bagi pihak tertanggung yang telah mengikatkan diri kepada pihak penanggung apabila suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian benar – benar terjadi (risiko berubah menjadi kerugian) maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh – sungguh dideritanya. Namun begitu jiwa atau raga manusia bukanlah suatu harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya mengganti kerugian. Banyak keluarga dan perusahaan sesudah terjadi kerugian dapat hidup terus secara utuh karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau sebagian oleh dana – dana asuransi<sup>31</sup>

## 2. Pengaturan Asuransi

Pada peraturan perundang – undangan di Indonesia, asuransi telah memiliki dasar hukum sejak zaman Hindia – Belanda, dalam perkembangannya asuransi telah memiliki perundang – undangan sendiri beserta pengertiannya sendiri berdasarkan peraturan perundang – undangan. Berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Dagang atau

<sup>31</sup> A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 15.

KUHD (*Weetboek Van Koophandel*) pada tahun 1848 merupakan dasar hukum pertama keberlakuan hukum asuransi di Indonesia.<sup>32</sup>

Pengaturan mengenai asuransi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang atau KUHD (*Weetboek Van Koophandel*) adalah sebagai berikut:

- a. Buku I Bab IX tentang Pertanggunggaan pada umumnya Pasal 246 sampai dengan Pasal 286.
- b. Buku I Bab X tentang Pertanggunggaan Kebakaran, bahaya hasil panen dan pertanggunggaan jiwa Pasal 287 sampai dengan Pasal 308.
- c. Buku II Bab IX tentang Pertanggunggaan terhadap bahaya laut Pasal 592 sampai dengan Pasal 685.
- d. Buku II Bab X tentang Pertanggunggaan terhadap bahaya pengangkutan darat dan di perairan darat Pasal 686 sampai Pasal 695.
- e. Undang – undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- f. Undang – undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

### 3. Asas – Asas Asuransi

<sup>32</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.2006. hlm 11

Di dalam dunia asuransi, ada 6 (enam) macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu<sup>33</sup>:

1. Insurable Interest

Artinya, bahwa adanya hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antar tertanggung dengan yang diasuransikan, diakui secara hukum.

2. Utmost Good Faith

Artinya, adanya suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Ini berarti si penanggung harus jujur untuk menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggung.

3. Proximate Cause

Artinya, adanya suatu penyebab aktif dan efisien yang memunculkan rangkaian kejadian, sehingga timbul suatu

---

<sup>33</sup>Abdul Khafi Syatra. *Mau jadi agen asuransi hebat*. Jogjakarta : FlashBooks, 2011. Hal 27

akibat, tanpa adanya intervensi aktif dari sumber baru yang independen.

#### 4. Indemnity

Adanya suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial, dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki, sesaat sebelum terjadinya kerugian.(KUHD Pasal

252, 253, dan dipertegas dalam Pasal 278)

#### 5. Subrogation

Adanya sebuah pengalihan hak tuntutan dari tertanggung pada penanggung setelah klaim dibayar.

#### 6. Contribution

Adanya hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama – sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung, untuk ikut memberikan indem

### 4. Premi Asuransi

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat bagian kalimat “ dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ”. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada

penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya – tidaknya asuransi tidak berjalan.

Untuk menyediakan jaminan sosial diperlukan dana. Dan dana itu dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil bagian dalam sistem jaminan sosial itu berupa iuran wajib (premi). Yang berhak melakukan pemungutan iuran tersebut itu adalah badan/lembaga yang bewenang.<sup>34</sup>

Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayarannya premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.<sup>35</sup>

Premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika pengeluaran polis adalah premi yang dihitung berdasarkan :

---

<sup>34</sup> Op cit, hlm 335

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 101.

- a. Data dan keterangan yang diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung ketika pertama menutup asuransi
- b. luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar inilah yang dicantumkan pada polis dan pada umumnya tidak berubah selama data dan keterangan dan luasnya jaminan tidak berubah. Dalam asuransi pengangkutan, pada umumnya penanggung menetapkan premi berdasarkan pengalamannya di waktu – waktu yang lalu, luasnya risiko yang dijamin, dan macam interest yang diasuransikan. Semakin luas risiko yang dijamin semakin tinggi tarif premi, semakin mudah interest itu rusak semakin tinggi tarif premi, demikian juga bila interest itu merupakan barang bahaya, tarif preminya lebih tinggi dari tarif premi barang yang tidak berbahaya.<sup>36</sup>

### **5. Polis Asuransi**

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata – kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup

---

<sup>36</sup> Op cit, hlm 106



asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.<sup>37</sup>

Surat perjanjian itu dibuat dengan iktikad baik dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Didalam surat perjanjian itu disebutkan dengan jelas dan tegas mengenai hal – hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak – hak masing pihak, sangsi atas pelanggaran perjanjian, dan sebagainya. Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk menyalahafsirkannya<sup>38</sup>. Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat – syarat khusus berikut ini:

- a. Hari ditutupnya asuransi.
- b. Nama orang yang menutup asuransi atas tertanggung, sendiri atau untuk pihak ketiga.
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan.
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi.

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 57 – 58.

<sup>38</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia* , PT Pustaka Binaman Pressindo, Agustus 1992, hlm 59.

- e. Bahaya – bahaya / evenemen yang ditanggung oleh penanggung.
- f. Saat pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- g. Premi pertanggungan tersebut, dan
- h. Pada umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji – janji khusus yang diperjanjikan antara para pihak<sup>39</sup>

## 6. Risiko

Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (loss). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidaktentuan dapat kita bagi atas:

- a. Ketidaktentuan ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.

---

<sup>39</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Askara, Jakarta, 1989, hlm 66 – 67.

- b. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain – lain.
- c. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.<sup>40</sup>

Risiko dengan kata lain dapat diterjemahkan merupakan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang di harapkan.<sup>41</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan

Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo PP No. 18 tahun 1965 tentang ketentuan – ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaaan lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) dan mulai berlaku pada 31 Desember 1964.

Program yang termasuk dalam kategori asuransi umum (*general insurance*), sejatinya merupakan jenis asuransi kendaraan bermotor yang memberikan jaminan terhadap tanggung jawab hukum pemilik kendaraan bermotor kepada pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat

<sup>40</sup>H. Abbas Salim., *Asuransi & Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Hlm 4

<sup>41</sup>A. Junaedy Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia.*: Sinar Grafika, Jakarta 2011. Hlm40

penggunaan kendaraan tersebut. Jaminan diberikan terbatas pada cedera, cacat tetap atau meninggalnya seseorang<sup>42</sup>.

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL) termasuk jenis asuransi wajib (*compulsary insurance*). Dikatakan asuransi wajib karena:

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL) ini diwajibkan oleh undang – undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang – Undang Nomor 34 tahun 1965)
- c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL) bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Asuransi ini dikatakan wajib, karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggungan itu. Pihak yang mewajibkan ini adalah pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan

---

<sup>42</sup>Kun Wahyu Wardana. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Mandar Maju, Bandung, 2009. Hlm 71

ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan – golongan lemah, dari bahaya – bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau *social security* bagi masyarakat. Dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (ASKEL), yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah pengusaha/ pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah sumbangan wajib.

Sumbangan wajib digunakan untuk menggantikan istilah premi. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 tahun 1964, pengusaha/ pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 2, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh menteri keuangan menurut tarif yang bersifat *progresif*. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 sumbangan wajib untuk satu tahun harus sudah dibayar lunas selambat – lambatnnya pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan. Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut

---

<sup>43</sup> Undang – Undang No 34 Tahun 1964, tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas

oleh Menteri Keuangan. Demikian juga pembuktian pembayarannya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan, sumbangan wajib dibuktikan semata – mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal – hal lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus surat tanda nomor kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, tidak ada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor, dan/ atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbarui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan.

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (ASKEL), yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah pengusaha/ pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib digunakan untuk menggantikan istilah premi.

Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan Pasal 2

Undang – Undang Nomor 34 tahun 1964, pengusaha/ pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh menteri keuangan menurut tarif yang bersifat progresif. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 sumbangan wajib untuk satu tahun harus sudah dibayar lunas selambat – lambatnnya pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan. Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Demikian juga pembuktian pembayarannya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan, sumbangan wajib dibuktikan semata – mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal – hal lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus surat tanda nomor kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, tidak ada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor, dan/ atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbarui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan

### C. Tinjauan Umum Tentang PT. Jasa Raharja (Persero)

PT. Jasa Raharja merupakan jenis asuransi sosial, dimana Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi.<sup>44</sup> Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang – Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan bukan bank, asuransi bertujuan untuk melimpahkan risiko atas suatu peristiwa – peristiwa yang tidak dapat diharapkan akan terjadi. Dengan jalan menerima premi untuk mengganti kepada tertanggung apabila sesuatu yang belum terjadi itu menjadi kenyataan.

Pada tahun 1970, Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960.

---

<sup>44</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Hlm 168.



Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan Undang - Undang. Nomor 33 dan Undang – Undang Nomor 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai *pionir* penyelenggara *surety bond* di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat *fronting office* dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang - Undang Nomor 33 dan Undang - Undang Nomor 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan Undang - Undang Nomor 33 dan Undang - Undang Nomor 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara *surety bond* di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain

umumnya masih bersifat *fronting office* dari perusahaan *surety* di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang - Undang Nomor 33 dan Undang – Undang Nomor 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun 1981, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981

tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. No.34 tahun 1964.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam**

##### 1. Pengertian Asuransi Islam

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas rasa takut, seperti yang

<sup>45</sup> [www.jasaraharja.co.id/Sejarah](http://www.jasaraharja.co.id/Sejarah). Diakses terakhir tanggal 8 Mei 2017, 14.30 WIB

tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu “ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>46</sup>

*At-ta'min* adalah seorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>47</sup> Ahli Fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk yaitu, *at-ta'minat-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *at-ta'minat-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah “ kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “ akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apaabila asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”<sup>48</sup>

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya,

<sup>46</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm 28

<sup>47</sup> Ibid, hlm 29

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet 4, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 138

dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa – peristiwa atau musibah – musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

## 2. Sejarah Asuransi Islam

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda – beda, tetapi masing – masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 (tujuh) tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. Ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri, terdapat sistem 'aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. 'aqilah merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang

terbunuh). Ketika terdapat seorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>49</sup>

Praktik ‘aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang ditimpa musibah. Dalam hal ini kaitannya dengan praktik pertanggung jawaban ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu Pasal 3 yang isinya, yaitu: “ Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (keMadinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka.”<sup>50</sup>

Perkembangan praktik ‘aqilah yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Seringkali disebutkan dalam beberapa yang membahas mengenai sejarah asuransi, bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun, sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang – orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. orang – orang Arab yang mahir di bidang

<sup>49</sup> Wirdyaningsih, SH., MH, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 224.

<sup>50</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 68.

perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang – barang dagangan mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW. sendiri telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekkah<sup>51</sup>

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang – barang perdagangannya. Namun perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif Hukum Islam, asuransi mulai diselarskan dengan ketentuan – ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk takaful yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara – negara berpenduduk non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika<sup>52</sup>.

### 3. Landasan Hukum Asuransi Islam

#### a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah “ *al-ta'min*” ataupun “*al-*

<sup>51</sup> Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4. Diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin . Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 2004, hlm 44.

<sup>52</sup> Opcit , hlm 70.

*takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai – nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat – ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

1) QS. al-Hasyr (59): 18

*"Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan."*

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama

1) QS. al-Maidah (5): 2

*".... tolong – menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dann, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*

2) QS. al-Baqarah (2):185

*"..... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."*

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

1) QS. al-Quraisy (106) :4



*“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”*

2) QS. al-Baqarah (2): 126

*“Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa,” Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa (selamat)”*

d. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha

1) QS. al-Taghaabun (64) : 11

*“tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”*

e. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

1) QS. al\_Baqarah (2): 26

*“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap – tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>53</sup>*

b. Sunnah Nabi SAW

<sup>53</sup> Wirdyaningsih, SH., MH, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 236-238.

### 1. Hadist tentang aqilah

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki – laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki – laki). (HR. Bukhari)*


Hadist diatas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam Hadist di atas di maknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki – laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyath*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.

### 2. hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

*diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.*

3. hadist tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

*Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW.: "Lebih baik jika engkau meninggalkan anak – anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta – minta kepada manusia kainnya." (HR Bukhari)<sup>54</sup>*



**BAB III**

**LEGALITAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MELALUI EX GRATIA  
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) PADA KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

<sup>54</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 113 - 124.

**A. Pemaknaan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Antara Dua Kendaraan Bermotor yang Berhak Mendapatkan Santunan Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)**

1. Santunan Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)

a. Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Definisi Kecelakaan lalu lintas jalan adalah sesuatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, dengan keras yang ditujukan terhadap seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka-luka, cacat tetap, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Dokter, sebagai akibat langsung dari penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis dan pengelompokannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>55</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang

---

<sup>55</sup> Undang – Undang No 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban)<sup>56</sup>

Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Definisi mengenai kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>57</sup> Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain misalnya kendaraan listrik hibrida juga

<sup>56</sup> WHO tahun 1984

<sup>57</sup> Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dapat digunakan. Jenis – jenis kendaraan bermotor dapat bermacam – macam seperti, mobil, bus, sepeda motor.

Definisi kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor adalah sesuatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, dengan kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka-luka, cacat tetap, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Dokter, sebagai akibat langsung dari penggunaan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

b. **Kecelakaan Kendaraan Bermotor yang Mendapat Satuan Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)**

Dalam hal pemberian santunan pada asuransi kecelakaan, diiberikan pada setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dan setiap orang atau mereka yang berada didalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab

kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.<sup>58</sup>

Dengan istilah lain, kecelakaan kendaraan bermotor yang mendapat satuan asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja adalah kecelakaan yang melibatkan dua atau kendaraan lebih, dimana kecelakaan tersebut mengakibatkan salah satu dari pihak dalam kecelakaan mengalami kerugian atau dalam keadaan lain seseorang yang berada didalam kendaraannya lalu ditabrak oleh pihak lain. Dengan contoh mobil bertabrakan dengan mobil, motor bertabrakan dengan mobil, sepeda motor dengan pejalan kaki.<sup>59</sup>

- c. Prosedur untuk mendapat santunan asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja

Dalam proses pengajuan santunan di PT. Jasa Raharja terdapat kategori – kategori kecelakaan yaitu<sup>60</sup> :

1. Korban Meninggal Tanpa Biaya Rawatan

Dokumen Dasar yang telah diisi secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan lampiran :

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965

<sup>59</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Eko selaku Petugas bagian pelayanan, kantor PT. Jasa Raharja Bali pada tanggal 7 Juni 2017, pukul 11.30 WIB.

<sup>60</sup> Ibid

a. Laporan Polisi untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor, atau Berita Acara Kecelakaan dari Perumka untuk kecelakaan Kereta Api, Berita Acara Kecelakaan dari Nakhoda / Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan Kapal Laut / Sungai / Danau dan Penyeberangan serta Keterangan Kecelakaan Pesawat Udara dari Bandara setempat.

b. Surat kematian dari Rumah Sakit / Surat kematian dari Pamongpraja setempat jika korban tidak dibawa ke Rumah Sakit

c. Surat keterangan absahan ahli waris dari instansi yang berwenang, apabila kasusnya diragukan.

d. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain fotocopy :Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau identitas diri ahli waris korban, Kartu keluarga (KK), Surat Nikah bagi korban yang telah menikah, Akte kelahiran atau akte kenal

lahir bagi korban yang belum menikah

## 2.Korban Luka - Luka

Dokumen Dasar yang telah diisi secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan lampiran:

a. Laporan Polisi untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor, atau Berita Acara Kecelakaan dari Perumka



untuk kecelakaan Kereta Api, Berita Acara Kecelakaan dari Nakhoda / Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan Kapal Laut / Sungai / Danau dan Penyeberangan serta Keterangan Kecelakaan Pesawat Udara dari Bandara setempat.

b. Asli dan Sah Kwitansi-kwitansi biaya perawatan/pengobatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Dokter yang merawat korban serta kwitansikwitansi pembelian obat-obatan di Apotik sesuai resep dokter yang merawat.

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri korban.

d. Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotocopy KTP korban dan penerima santunan.

e. Demikian juga kuitansi biaya perawatan atas nama orang lain / PO (yang membiayai biaya rawatan korban) diperlukan bukti yang sama, dan ditambah Surat Pernyataan.Sedangkan tagihan biaya rawatan dari Rumah Sakit harus ada surat penagihan resmi.

### 3. Korban Cacat Tetap

Dokumen Dasar yang telah diisi secara lengkap dan benar berupa asli apabila yang diajukan hanya santunan cacat tetap, dan atau tembusan kuitansi pembayaran santunan apabila merupakan pengajuan lanjutan dari perawatan, dilengkapi dengan lampiran :

- a. Keterangan Cacat Tetap dari Dokter yang merawat korban
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri korban.
- c. Untuk santunan cacat tetap diterimakan langsung kepada korban yang bersangkutan, sehingga diperlukan fotocopy KTP korban.
- d. Kuitansi-kuitansi biaya perawatan/pengobatan jalan yang asli dan sah dari rumah sakit/dokter yang merawat korban dan kwitansi-kwitansi pembelian obat-obatan dari apotik, apabila ada dan biaya perawatan / pengobatan belum maksimum (suplesi biaya perawatan).

#### 4. Korban Luka – Luka, Kemudian Meninggal Dunia

Dokumen Dasar yang telah diisi secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan lampiran :

- a. Laporan Polisi untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor, atau Berita Acara Kecelakaan dari Perumka untuk kecelakaan Kereta Api, Berita Acara Kecelakaan dari Nakhoda/Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang

untuk kecelakaan Kapal Laut/Sungai/Danau dan Penyeberangan serta serta Keterangan Kecelakaan Pesawat Udara dari Bandara setempat.

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri ahli waris korban.

c. Asli dan sah Kuitansi-kuitansi biaya rawatan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit yang merawat korban serta kwitansi-kwitansi obat-obatan dari apotik.

d. Fotocopy Kartu keluarga (KK)

e. Fotocopy Surat Nikah bagi korban yang telah menikah

f. Fotocopy Akte kelahiran atau akte kenal lahir bagi korban yang belum menikah

5. Korban Luka – Luka, Kemudian Meninggal Dunia Tanpa Ahli

Waris (biaya penguburan). Dokumen Dasar yang telah diisi

secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan lampiran :

- a Laporan Polisi untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor atau Berita Acara Kecelakaan dari Perumka untuk kecelakaan Kereta Api, Berita Acara Kecelakaan dari Nakhoda/Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan Kapal Laut/Sungai/Danau dan Penyeberangan serta serta Keterangan Kecelakaan Pesawat Udara dari Bandara setempat.

- b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri pihak yang membayarkan biaya rawatan dan atau pihak yang menyelenggarakan penguburan korban.
- c Asli dan sah Kuitansi-kuitansi biaya rawatan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit yang merawat korban serta kwitansi-kwitansi obat-obatan dari apotik.
- d Surat keterangan yang menjelaskan pihak yang menyelenggarakan penguburan dari pamong praja.
- e Surat keterangan korban tidak memiliki ahli waris dari pamong praja.

#### 6. Penguburan

Dokumen Dasar yang telah diisi secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan lampiran :

- a Laporan Polisi untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor atau Berita Acara Kecelakaan dari Perumka untuk kecelakaan Kereta Api, Berita Acara Kecelakaan dari Nakhoda/Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan Kapal Laut/Sungai/Danau dan Penyeberangan serta Keterangan Kecelakaan Pesawat Udara dari Bandara setempat.
- b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri pihak yang menyelenggarakan penguburan korban.

c Surat keterangan yang menjelaskan pihak yang menyelenggarakan penguburan dari pamong praja.

d Surat keterangan korban tidak memiliki ahli waris dari pamong praja. Dokumen pendukung yang berupa fotocopy, diperlihatkan aslinya kemudian diperiksa, dicatat nomornya dan diparaf oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Unit Pelayanan/Kepala Perwakilan.<sup>61</sup>

d. Pemberian santunan Asuransi Kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Menurut hasil penelitian di kantor PT. Jasa Raharja cabang Bali, PT Jasa Raharja akan memberikan santunan kepada ahli waris/korban setelah dilakukan adanya pemeriksaan awal mengenai kebenaran berkas kecelakaan tersebut, apakah berkas tersebut benar keasliannya dan sesuai dengan prosedur dari masing – masing kategori kecelakaan yang ada di manual SPO PT. Jasa Raharja. Setelah proses pemeriksaan awal oleh petugas, maka pemeriksaan selanjutnya adalah tahap survei atau pemeriksaan lapangan bila korban meninggal dunia. Dalam tahap ini, berguna untuk memastikan bahwa benar korban tersebut adalah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Jika korban tidak meninggal petugas

---

<sup>61</sup> Ibid

tidak perlu men survei atau pemeriksaan lapangan karena hanya perlu dibuktikan oleh laporan polisi.

Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan telah terbukti benar, maka tahap selanjutnya adalah pembayaran santunan klaim kepada ahli waris yang sah. Pembayaran klaim sesuai dengan kategori kecelakaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Jasa Raharja melalui rekening bank ahli waris tersebut. Menurut petugas pelayanan Bapak Eko Prasetyo, pemberian santunan kecelakaan yang ada di Bali cukup tinggi dikarenakan tingkat kecelakaan di Bali juga cukup tinggi.

Pemberian santunan asuransi PT. Jasa Raharja saat ini untuk korban meninggal dunia adalah Rp. 50.000.000., lalu untuk korban cacat tetap maksimal Rp. 50.000.000., lalu untuk korban luka – luka maksimal Rp. 20.000.000., sedangkan untuk penggantian biaya penguburan bagi yang tidak mempunyai ahli waris senilai Rp. 4.000.000.<sup>62</sup> Dengan santunan asuransi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kerugian akibat kecelakaan yang ditanggung oleh korban.

- e. Pemaknaan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Antara Dua Kendaraan Bermotor yang Mendapatkan Asuransi Kecelakaan

---

<sup>62</sup> [www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan](http://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan). Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2017, 10.37 WIB

Korban adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan<sup>63</sup>. Dalam hal ini korban kecelakaan terjamin penuh atas sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban atau ahli warisnya melalui PT. Jasa Raharja berupa penggantian biaya perawatan, santunan meninggal dunia, dan atau cacat tetap. Adapun biaya penguburan hanya diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan korban yang tidak memiliki ahli waris.

Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah secara jelas mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan<sup>64</sup>:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan

<sup>63</sup> Perjanjian antara Rumah Sakit Angkatan Udara Maospati Jawa Timur dengan PT. Jasa Rahrja Perwakilan Madiun.

<sup>64</sup> Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Peraturan yang mengatur tentang korban kecelakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 mengatur :

1. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu :

a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor

b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi

2. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor

a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak



terjamin dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo PP no 18 Tahun 1965

b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/ Putusan Pengadilan

3. Kasus Tabrak Lari Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas ke benaran kasus kejadiannya
4. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api
  - a. Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban terjamin Undang - Undang Nomor 34 tahun 1964
  - b. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu

kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat.<sup>65</sup>

Terdapat perjanjian antara PT. Jasa Raharja dan Rumah Sakit Angkatan Udara Maospati, Jawa Timur. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pelayanan secara terpadu dan berkualitas kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan sebagaimana mestinya sekaligus menekan angka fatalitas korban laka. Didalam perjanjian tersebut meliputi kewenangan dan tanggung jawab, ruang lingkup pelayanan kesehatan, surat jaminan, prosedur pelayanan pengobatan dan perawatan, biaya pengobatan dan perawatan, penagihan dan pembayaran santunan, hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, pemutusan perjanjian, amandemen, penyelesaian perselisihan dan penutup.

Dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat membantu korban kecelakaan yang langsung dirujuk ke rumah sakit tersebut, agar lebih diperhatikan dan diberi hak nya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disahkan oleh Kepala Cabang Jawa Timur, pihak rumah sakit dan Pihak Kepolisian yang merupakan instansi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang - Undang No.22 Tahun 2009 serta Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP

---

<sup>65</sup> Undang – Undang No 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965

bertanggung jawab dan berwenang menangani perkara kecelakaan lalu lintas.<sup>66</sup>

## **B. Legalitas Pembayaran Klaim Melalui Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor**

### 1. Keberadaan Ex Gratia

Ex Gratia merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya pada klaim yang diajukan oleh tertanggung tidak memenuhi ketentuan pertanggungan, sehingga penanggung tidak memiliki kewajiban membayarkan klaim tersebut. Pelaksanaan Ex Gratia yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja adalah pemberian pembayaran santunan terhadap kasus – kasus yang tidak terjamin sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965. Pelaksanaan Ex Gratia ini dilakukan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban – korban kecelakaan yang santunannya tersebut tidak termasuk dalam kecelakaan yang ditanggung.

Ex Gratia mulai diterapkan pada tahun 2011. Setelah diumumkannya Surat Keputusan Direksi yang menerapkan sistem atau metode pembayaran melalui jalur Ex Gratia, lalu petugas pelaksana

---

<sup>66</sup> Perjanjian antara Rumah Sakit Angkatan Udara Maospati Jawa Timur dengan PT. Jasa Rahrja Perwakilan Madiun

lapangan melaksanakan pembayaran sesuai arahan Direksi.<sup>67</sup> PT. Jasa Raharja (Persero) dalam hal ini memberikan santunan kepada korban kecelakaan yang seharusnya tidak terjamin adalah atas dasar kebijakan dari perusahaan agar semua rakyat Indonesia mendapat keadilan dalam hal pembayaran klaim asuransi.

Setelah adanya putusan pengadilan yang mengharuskan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) membayar santunan melalui jalur Ex Gratia sebesar maksimal 50 %, maka PT. Jasa Raharja harus melaksanakannya, dimana dalam pelaksanaan pembayaran oleh PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan tidak benar karena, ahli waris korban yang mengajukan gugatannya tersebut adalah termasuk kategori yang tidak terjamin klaim asuransi.

## 2. Prosedur permohonan Ex Gratia

Dalam hal pengajuan santunan melalui Ex Gratia, pihak PT. Jasa Raharja terlebih dahulu melakukan penolakan atas kasus kecelakaan tersebut. Dikarenakan kasus yang ditangani dengan Ex Gratia adalah kasus yang sebenarnya tidak terjamin sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 33 dan 34 juncto Peraturan Pemerintah

<sup>67</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Artha selaku Petugas bagian pelayanan, kantor PT. Jasa Raharja Bali, pada tanggal 7 Juni 2017, pukul 13.00 WIB.

Nomor 17 dan 18 Tahun 1965. Setelah itu dari pihak PT. Jasa Raharja meminta kepada korban atau ahli warisnya untuk membuat surat permohonan. Surat permohonan tersebut berisi tentang kebijaksanaan pembayaran santunan dan agar dipertimbangkan untuk diberikan santunan melalui jalur Ex Gratia. Setelah itu surat permohonan tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu kepada Kepala Cabang, untuk diperiksa dan mendapat persetujuan dari Kepala Cabang. Setelah mendapat persetujuan, lalu dapat diproses sesuai perintah pembayaran.

Proses selanjutnya adalah pemanggilan korban atau ahli warisnya yang sah untuk penyampaian keputusan dari Kepala Perwakilan. Jika Kepala Cabang menerima dan memberi perintah untuk dibayarkan santunannya, korban/ahli waris akan dimintai sejumlah tanda tangan untuk melengkapi berkas, lalu berkas akan diproses terlebih dahulu dan nanti pada saat pembayaran santunan, korban/ahli waris akan dipanggil kembali untuk penyerahan santunan. Besaran santunan melalui jalur Ex Gratia ini adalah sesuai kewenangan Kepala Perwakilan dan dikirim melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) ke rekening milik kirban/ahli warisnya yang sah.<sup>68</sup>

### 3. Pemeriksaan Permohonan Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

---

<sup>68</sup> Ibid

Setelah persyaratan yang diajukan kepada PT. Jasa Raharja telah lengkap, maka petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas tersebut. Petugas harus membuktikan bahwa surat permohonan dari ahli waris tersebut benar adanya dan dokumen kasus tersebut benar terjadi atau tidak direkayasa. Setelah itu pihak dari PT. Jasa Raharja mempertimbangkan dahulu kasus tersebut dengan dikirimkan terlebih dahulu berkas tersebut untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja. Setelah dipertimbangkan dan disetujui berkas *ex gratia* tersebut oleh Kepala Perwakilan, maka berkas tersebut dikirim kembali ke kantor pelayanan Jasa Raharja yang menangani kasus tersebut, dengan instruksi dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>69</sup>

Besaran nilai santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan melalui jalur *Ex Gratia* adalah sesuai kewenangan Kepala Perwakilan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus untuk korban kecelakaan yang bersifat *Katastrop* atau korban kecelakaan penumpang pesawat udara, penyelesaian santunan jalur *Ex Gratia* harus seizin/persetujuan Direksi, melalui Kepala Divisi Pencegahan dan Pelayanan dengan disertai usulan dan pendapat cabang dengan melampirkan minimal surat rekomendasi permohonan kebijaksanaan

---

<sup>69</sup>

Ibid

dari mitra/instansi kerja. Santunan dibayarkan kepada korban atau ahli waris melalui Bank yang ditunjuk.<sup>70</sup>

#### 4. Pemberian Ex Gratia dalam peraturan per Undang – Undangan

Dari hasil penelitian di kantor PT. Jasa Raharja, mengenai pengaturan jalur Ex Gratia telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi dan diatur secara terperinci melalui manual SPO. Dalam pemberian santunan melalui jalur Ex Gratia kepada korban kecelakaan tidak diatur dalam peraturan per Undang – Undangan. Selain itu juga tidak ada pembahasan tentang pembayaran asuransi secara kebijaksanaan atau secara Ex Gratia.

#### 5. Legalitas Pembayaran Ex Gratia

Sifat pembayaran santunan melalui jalur Ex Gratia merupakan pembayaran yang seharusnya tidak bisa dibayarkan. Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah No 18 pasal 10 Tahun 1965 menyebutkan bahwa jelas yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor dan setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan

---

<sup>70</sup> Ibid

sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Dengan penjelasan pasal tersebut diatas, bahwa pihak penyebab kecelakaan adalah pihak yang tidak ditanggung santunannya. Sehingga jika pihak penyebab kecelakaan diberi santunan akan menjadi pelanggaran. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja memberikan santunan melalui jalur Ex Gratia untuk korban kecelakaan yang menjadi pihak penyebab kecelakaan. Ex Gratia diberikan kepada korban melalui surat permohonan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Kepala Perwakilan, lalu akan dibayarkan sesuai perintah Kepala Perwakilan tersebut.


Mengenai sebuah peraturan, pasti didalamnya terdapat kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal nya putusan mengenai kepastian hukum, didalam peraturan tersebut dikatakan jelas bahwa kriteria korban sudah ditentukan, sehingga pembayaran melalui jalur Ex Gratia adalah tidak dibenarkan. Mengenai kemanfaatannya, pembayaran melalui Ex Gratia adalah memberi keuntungan kepada pihak yang seharusnya tidak mendapat santunan menjadi mendapat santunan. Dalam hal ini adanya kesamaan antara yang berhak dan tidak berhak, atau sama – sama mendapatkan santunan berupa uang asuransi dan mengenai keadilan, dalam pembayaran melalui Ex Gratia ini memberikan ketidakadilan antara pengguna jalan. Terutama dalam



kasus kecelakaan yang didalamnya terdapat pihak, yaitu pihak penyebab kecelakaan dan pihak yang ditabrak.

Selain ketidakadilan hal lain adalah efek jera, tidak adanya efek jera untuk para penyebab kecelakaan. Karena sebagian besar penyebab kecelakaan adalah salah satu pihak sedang melanggar peraturan lalu lintas atau sedang dalam keadaan tidak berkonsentrasi sehingga melakukan kelalaian.

Terlebih lagi Ex Gratia tidak diatur dalam Undang – Undang perasuransian maupun Undang – Undang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga legalitas atas pemberian santunan kepada korban kecelakaan melalui jalur Ex Gratia adalah tidak sah. Meskipun dalam perusahaan itu memberi arahan untuk tetap memberikan santunan terhadap penyebab kecelakaan.





#### **A. Kesimpulan**

1. Pemaknaan korban kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang telah bersalah mengakibatkan adanya kecelakaan bukan termasuk kategori korban kecelakaan yang berhak mendapat santunan.


Korban kecelakaan terjamin atas santunan PT. Jasa Raharja (Persero) apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau syarat – syarat yang berlaku. Kecelakaan tersebut adalah kecelakaan yang melibatkan antara dua kendaraan bermotor atau lebih atau terdapat lebih dari satu pihak dalam satu kecelakaan tersebut. Beberapa kriteria korban yang berhak atas santunan menurut peraturan perundang– undang adalah korban meninggal, korban luka – luka, korban cacat tetap, korban luka – luka, kemudian meninggal dunia tanpa ahli waris, dan biaya penguburan

2. Pembayaran santunan melalui jalur Ex Gratia adalah pembayaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena memberikan santunan kepada korban yang sebenarnya tidak berhak atas santunan tersebut. Pembayaran melalui jalur Ex Gratia dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan diperuntukan bagi pihak penyebab kecelakaan yang sudah jelas dalam peraturan adalah sebagai orang yang tidak ditanggung atas santunan asuransi. Selain itu untuk masalah ketidakadilan antara pengguna jalan. Jika penyebab kecelakaan diberi santunan maka akan tidak adil dan menjadi setara dengan korban yang ditabrak Selain itu dengan adanya pembayaran melalui Ex Gratia ini tidak akan memberi efek jera kepada para pengguna kendaraan bermotor yang menjadi pihak yang dipersalahkan karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan tersebut. Pembayaran santunan Korban kecelakaan antara dua kendaraan bermotor melalui jalur Ex Gratia dapat disimpulkan bahwa pembayaran santunan melalui jalur Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. Jasa Raharja (Persero) seharusnya tidak memberikan santunan yang diberikan oleh pihak penyebab kecelakaan, karena pihak yang menyebabkan kecelakaan adalah pihak yang dipersalahkan dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

## B. Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang – undangan yang jelas mengenai pemberian santunan kecelakaan kepada korban, mengingat hak – hak korban dalam kecelakaan dan posisi pihak dalam suatu kecelakaan tersebut.
2. PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) lebih memperhatikan kembali peraturan – peraturan tentang pembayaran santunan yang diberikan kepada pihak penyebab kecelakaan.



## A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Abdul Aziz Dahlan, et al, ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet 4, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000,
- Abdul Khafi Syatra. *Mau jadi agen asuransi hebat*. Jogjakarta : FlashBooks, 2011.
- Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4. Diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin . Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 2004
- A Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

- A. Junaedy Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia.*: Sinar Grafika, Jakarta 2011
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Askara, Jakarta, 1989.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggunggaan*. (Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM: 1980.
- H. Abbas Salim., *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* jilid 6. Jakarta: 2003.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004
- M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Agustus 1992,
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wirnyaningsih, SH., MH, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

#### B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jalan.
- Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

#### C. Data Elektronik

[www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

